PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 77 - 86
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23439

# Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Manipulasi Pasar Di Pasar Modal

**Wisdaliva Umar*, Nancy Silvana Haliwela, Wijaya Natalia Pandjaitan**

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: wisdaliva10@gmail.com

***ABSTRACT:*** *The Financial Services Authority (OJK) plays a strategic role in protecting investors from market manipulation practices through supervision, law enforcement, and public education. Legal protection for investors related to manipulation in the capital market is regulated in Articles 92 and 93 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. However, as the capital market develops, it has become more than just a place to raise capital but also a venue for various forms of fraud for personal gain, one of which is market manipulation practices that harm investors. This research uses a normative juridical method, using a legislative approach, literature review, and interviews with several sources to support field data. This study aims to identify and explain the OJK's role in legal protection for investors related to market manipulation in the capital market and the forms of legal protection provided to investors harmed by market manipulation in the capital market.The results indicate that the OJK has fulfilled its role in protecting investors from market manipulation through various efforts. One form of legal protection provided by the OJK is the revocation of business licenses. However, the OJK still faces several challenges, such as rapid technological developments and the complexity of capital market transactions. Therefore, the Indonesian government should revise or amend the law governing legal protection for investors harmed by market manipulation*

***Keywords: Financial Services Authority; Market Manipulation; Investor Protection.***

**ABSTRAK:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam melindungi investor dari praktik manipulasi pasar melalui pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi publik, Perlindungan hukum bagi investor terkait manipulasi di pasar modal diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Namun seiring dengan perkembangan pasar modal, pasar modal bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan modal, tetapi juga menjadi ajang untuk melakukan berbagai macam kecurangan demi keuntungan pribadi, salah satunya adalah praktik manipulasi pasar yang merugikan investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka dan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai pendukung data lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja peran OJK terhadap perlindungan hukum bagi investor terkait manipulasi pasar di pasar modal serta bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan akibat adanya manipulasi pasar di pasar modal Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah menjalankan perannya dalam melindungi investor dari manipulasi pasar melalui berbagai upaya, bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK yakni pencabutan izin usaha. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi OJK seperti perkembangan teknologi yang cepat dan kompleksitas transaksi di pasar modal. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia sebaiknya melakukan revisi atau perubahan terkait Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat manipulasi pasar.

**Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Manipulasi Pasar; Perlindungan Investor.**

## PENDAHULUAN

Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya yang merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, namun untuk pasar modal yang diperdagangkan ialah instrumen keuangan atau efek.[1] Pasar modal menjadi sarana bagi

[1] Irsan Nasarudin et.al., *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 10.

perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dan bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya.[2] Tujuan utama pasar modal adalah mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. [3] Secara khusus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai UUPM) memperhatikan praktik manipulasi saham dalam Pasal 91, Pasal 92, praktik manipulasi ini dapat merugikan pelaku pasar modal dan investor yang dirugikan memiliki hak perlindungan hukum dari otoritas pengawas pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sesuai dengan UUPM.[4] Ketentuan ini menunjukkan seberapa serius pemerintah dan otoritas pasar modal dalam menangani praktik ilegal ini. Berdasarkan konteks UUPM, Pasal 91 dan 92 berfokus pada pelaku pasar yang terlibat dalam manipulasi pasar. Pasal 91 UUPM mengatur larangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi pasar yang dapat merusak integritas pasar modal, dan Pasal 92 UUPM mengatur tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Aspek perlindungan hukum bagi investor merupakan kewenangan dari OJK, OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk pasar modal, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan beroperasi sesuai peraturan yang berlaku sehingga kegiatan jasa keuangan berjalan secara sehat, efisien, adil, dan transparan. Sesuai dengan UU OJK, OJK bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan Jasa Keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK merupakan sebuah lembaga *independent* yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan secara mikro prudensial pada seluruh sektor jasa keuangan yang diatur dalam UU OJK. [5]Perlindungan hukum yang disediakan oleh OJK untuk investor bersifat pencegahan dan juga pemberian hukuman, sebagai mana diataur dalam Pasal 28 UU OJK , Pasal 29 UU OJK yang mengatur tentang pelayanan dan pengaduan konsumen dalam hal ini adalah investor, dan juga pada Pasal 30 UU OJK mengatur tentang kewenangan OJK dalam melakukan pembelaan hukum untuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.[6]

Perkembangan pasar modal sering terjadi pelanggaran dan peningkatan aktivitas kejahatan di sektor ini, pasar modal bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan modal, tetapi juga menjadi ajang untuk melakukan berbagai macam penipuan demi keuntungan pribadi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di pasar modal adalah manipulasi pasar, baik dalam bentuk manipulasi bursa efek maupun manipulasi harga. Manipulasi pasar adalah salah satu jenis pelanggaran yang kerap terjadi di pasar modal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Salah satu contoh kasus manipulasi pasar yang pernah terjadi pada tahun 2020, yakni kasus *market manipulation* (manipulasi pasar) yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS) yang merugikan para pihak yakni pemegang polis, investor dan negara, pelanggaran yang dilakukan oleh PT AJS merupakan wanprestasi karena PT AJS gagal memenuhi

[2] Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2019), h. 90.

[3] Sawidji Widioatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 54.

[4] Cahya Rio, *Perlindungan Hukum Investor Terhadap Praktik Transaksi Semu di Pasar Modal Sekunder Indonesia,* (Skripsi S1: Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret) Surakarta, 2018. h. 38.

[5] Gabriela Sapradi, Nancy.S. Haliwela, dan Marselo V.G. Pariela, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam", *LUTUR Law Journal* 5, no. 2 (2024), h. 61.

[6] Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Cakrawala Hukum* 22, no. 1 (2020), h. 27-28.

kewajiban membayar klaim dan kelola dana sesuai kontrak polis, merugikan tertanggung yang telah memenuhi kewajiban premi. Secara khusus, manipulasi harga saham portofolio Jiwasraya dilakukan dengan modus transaksi yang direkayasa agar harga saham naik secara signifikan, padahal secara fundamental perusahaan merugi dan tidak layak untuk melakukan investasi. Hal ini menimbulkan kerugian finansial yang besar dan menyesatkan publik serta para investor.

Tindakan manipulasi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* (asas perjanjian harus dipenuhi) dan Pasal 1365 Kitab KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, karena PT Asuransi Jiwasraya gagal memenuhi kewajibannya membayar klaim polis asuransi yang telah dijanjikan kepada nasabah, sehingga merugikan pihak lain secara materiil. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan juga menimbulkan ketidakbenaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pemegang saham dan investor, yang dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang setiap pihak melakukan tindakan langsung atau tidak langsung untuk menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar atau harga efek di Bursa Efek.

Para pihak yang dirugikan (nasabah, investor, dan pemegang saham publik) dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang timbul akibat manipulasi pasar dan kegagalan pembayaran polis. Gugatan ini dapat didasarkan pada pelanggaran kontrak (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Selain itu, pengurus dan direksi PT Asuransi Jiwasraya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kelalaian dan tindakan yang merugikan perusahaan dan pihak ketiga.

Kasus manipulasi pasar yang terjadi antara PT AJS, PT Trada Alam Minerba, dan PT Maxima Integra bersama dengan beberapa pihak yang terafiliasi dengan sengaja memanipulasi perdagangan saham dalam protofolio PT AJS. Akibatnya harga saham yang mereka beli mengalami kenaikan yang signifikan, namun secara keseluruhan perusahaan berkinerja buruk dan bahkan mengalami kerugian yang tidak memenuhi standar untuk investasi.[7]

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma dan kaidah yang terimplikasi di masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan.[8] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conseptual approach)* menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[9] Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yang dilakukan pengolahan sistematisasi dan analisis yang bersifat kualitatif dalam melakukan penafsiran terhadap bahan hukum,[10] untuk memberikan suatu kesimpulan menggunakan metode deduktif dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.[11]

---

[7] Timmy Setiajaya, "Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)", *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022), h. 253-254.

[8] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Publika, 2024), h. 24.

[9] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), h. 46.

[10] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum,* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 71.

[11] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram-NTB: Mataram *University* Press, 2020), h. 71.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peran OJK Dalam Melindungi Investor Di Pasar Modal

OJK sebagai lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan manipulasi pasar. OJK juga memiliki peran dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar modal, pada penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai peran OJK di industri pasar modal, terutama dalam menjaga tingkat kepercayaan investor dan mendorong praktik investasi yang bijak. Peranan OJK antara lain:

1. Pengawasan dan Regulasi Pasar Modal

Sebagai regulator, OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur operasional pasar modal di Indonesia. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi, hingga perlindungan terhadap investor. Dengan adanya regulasi yang ketat, OJK berusaha untuk menciptakan pasar modal yang adil dan bebas dari praktik-praktik curang seperti insider trading atau manipulasi harga. Melalui pengawasan yang konsisten, OJK berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan investor dan merusak integritas pasar.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen dan masyarakat. Hal ini dikarenakan edukasi dan perlindungan bagi konsumen mutlak diperlukan. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparansi. Di sisi lain, konsumen keuangan akan memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan industri keuangan. Sebagai usaha OJK dalam menciptakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Wewenang OJK dalam menangani perusahaan yang diduga melakukan kegiatan manipulasi pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU OJK. Sebagaimana yang tertulis, pasal tersebut disusun oleh Dewan Komisioner selaku lembaga yang mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen jasa keuangan memakai konsep *Twin Peak Concept*. *Twin Peak Concept* merupakan langkah pencegahan dan represif yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berbasis pencegahan. Hal ini untuk menjamin keamanan bagi masyarakat selaku konsumen, mengingat mahalnya biaya proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

OJK dalam hal melakukan tindakan *preventif*/pencegahan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

b. OJK memberikan izin kepada lembaga yang melakukan investasi dengan membuat peraturan pelaksanaan pengawasan atau layanan jasa keuangan dalam bentuk surat edaran yang tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang perlindungan konsumen, hal ini mengatur regulasi mengenai validasi dan persetujuan konsumen, dengan kata lain masyarakat bersedia dihubungi melalui sms, telepon, maupun surel sebelum melakukan investasi.

c. Meningkatkan tingkat baca atau literasi yang berhubungan dengan keuangan dalam masyarakat yang bertujuan untuk membantu menggali informasi dan pemahaman masyarakat dengan membaca pengetahuan yang bermanfaat.

Disamping itu, OJK melakukan penindakan apabila terjadi peristiwa penanaman modal yang tidak sah, OJK berhak menindaklanjuti keadaan yang telah terjadi dengan melakukan beberapa tindakan antara lain:

a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan Pasal 29 UU OJK

b. Tindakan yang menghentikan aktivitas atau tindakan lain. Hal ini tercakup adalah penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 pasal 6 tentang Pengaturan dan Pengawasan lembaga keuangan;

c. *Alternative Dispute Solution* atau pembelaan hukum di mana OJK memerintahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan menggugat dan menuntut ganti rugi.

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut juga, maka apabila terjadi perusahaan yang melakukan kegiatan manipulasi pasar dan merugikan masyarakat, maka OJK harus melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan atas adanya manipulasi pasar dengan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan investasi ilegal.

2. Menjaga Kepercayaan Investor

Kepercayaan investor adalah salah satu pilar utama yang menentukan kesuksesan pasar modal. OJK menyadari pentingnya menjaga tingkat kepercayaan ini, karena tanpa kepercayaan, investor akan ragu untuk menanamkan modal mereka di pasar modal. Oleh karena itu, OJK secara aktif mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan investor. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab dalam memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan saham) kepada publik,

sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

3. Edukasi dan Perlindungan Investor

Selain melakukan pengawasan dan penegakan regulasi, OJK juga berperan dalam mengedukasi masyarakat, terutama calon investor yang baru akan memasuki pasar modal. OJK sering kali mengadakan program edukasi, seminar, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan investasi di kalangan masyarakat. Melalui program-program ini, OJK mengajak masyarakat untuk bijak dalam berinvestasi, dengan memahami risiko-risiko yang terkait dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka.

Terdapat dua upaya OJK dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik manipulasi pasar yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

a. *Preventif* : *Preventif* atau yang sering disebut pengawasan *preventif* (*preventive control*) adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Secara umum, *Preventif* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan segala kemungkinan yang terjadi atas suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa mendatang, yang dapat mengancam diri sendiri ataupun kelompok. Preventif berarti suatu tindakan atau upaya pencegahan. Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *preventif* adalah bersifat mencegah (supaya tidak terjadi apa-apa). Prinsipnya, *preventif* bertujuan untuk meminimalisir adanya suatu keburukan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu tindakan preventif lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk mengurangi dampak buruk dari suatu peristiwa yang terjadi.

Menjalankan pengawasan preventif, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa peran yang dilakukan yaitu dengan:

1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi melalui seminar yang di lakukan masing-masing instansi, untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal disertai iming-iming Return yang tinggi diluar kewajaran.

2) OJK Memberikan izin usaha pada instansi keuangan melakukan kegiatan investasi dengan mengeluarkan aturan pelaksanaan pengawasan atau layanan jasa keuangan berupa surat edaran dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perlindungan konsumen, dalam hal ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sms, telepon atau email, dan sebagainya.

3) Peningkatan literasi keuangan masyarakat memiliki tujuan yaitu untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai informasi bermanfaat. Baik melalui media cetak maupun media online sehingga wawasan masyarakat tentang keuangan.

b. *Represif*: *Represif* adalah pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar

kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi. Sedangkan represif secara umum diartikan sebagai suatu tindakan aktif yang dilakukan untuk menghentikan suatu penyimpangan yang terjadi. Dalam kamus besar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan represif adalah menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Pengertian lain represif juga berarti menyembuhkan. Istilah represif digunakan banyak bidang meskipun pada dasarnya mempunyai arti yang berbeda mempunyai penjelasan yang berbeda. Pengertian represif dalam aspek merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, baik denda atau penjara, serta hukuman pelanggaran atau perselisihan.[12]Peran represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa oleh OJK, dengan pemberian fasilitas pengaduan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 29UU OJK. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

2) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain. Berdasarkan penjelasan UU OJK Pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak memberi tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha dengan tetap berjalan sesuai dengan pengadilan, jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

3) *Alternatif Dispute Solution* atau pembelaan hukum. OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ataupun ganti rugi. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang dirugikan kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian maupun dengan iktikad baik, mengingat mahalnya proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan badan peradilan.[13]

Perlindungan investor juga menjadi fokus utama OJK. Dalam hal ini, OJK menyediakan mekanisme pengaduan bagi investor yang merasa dirugikan oleh tindakan perusahaan atau pihak lain di pasar modal. Selain itu, OJK juga mengawasi lembaga-lembaga pendukung pasar modal seperti bursa efek, lembaga kliring, dan kustodian, untuk memastikan bahwa mereka menjalankan fungsi mereka dengan baik dan tidak merugikan investor.

4. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Pasar Modal

Pada era digitalisasi dan teknologi keuangan yang semakin berkembang, OJK juga berperan dalam mendorong inovasi di pasar modal. OJK mendukung perkembangan *financial technology (fintech)* yang dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Selain itu, OJK juga terlibat dalam pengembangan produk-produk investasi baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

OJK berupaya untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan

[12] Amin Hidayat, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Lembaga Jasa Keuangan*," Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, h. 42.

[13] Sigit Pramono, *Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Banker*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2014), h. 154.

prosedur dan persyaratan untuk berinvestasi, serta pengembangan produk-produk investasi yang lebih terjangkau bagi investor kecil dan menengah.

5. Penegakan Hukum dan Sanksi

Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki wewenang untuk menindak tegas pelanggaran hukum di pasar modal. OJK dapat memberikan sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha terhadap pelaku pasar modal yang melanggar peraturan. Penegakan hukum yang ketat ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.[14]

## B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Dirugikan Akibat Manipulasi Pasar Di Pasar Modal

Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat manipulasi pasar di pasar modal terbagi menjadi dua yaitu dengan cara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terdapat berbagai sarana perlindungan hukum preventif, antara lain Regulasi sebagai perlindungan hukum kepada pemodal oleh OJK dengan pengeluaran aturan-aturan POJK, edukasi terkait perlindungan yang sudah diatur dalam UU OJK, pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian investor, Pembinaan yang dilakukan melalui pelayanan dan penyelesaian aduan dari investor dengan pertimbangan terkait manajemen resiko, sosialisasi sebagai bentuk upaya peningkatan economic knowledge untuk public dari surat edaran OJK, dan yang terakhir, peringatan yang dilakukan dengan cara OJK memberi peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar mampu meminimalisir kerugian yang muncul dari perbuatan tidak etis dari jasa keuangan untuk publik. Selain itu juga terdapat bentuk perlindungan bagi investor dengan pengawasan aktivitas jual beli yang diatur di UUPM Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 7 A yat 2.

Bentuk perlindungan hukum selanjutnya yaitu perlindungan hukum represif, OJK mementingkan perlindungan hukum milik masyarakat sebagai konsumen. Penerapan diusahakan melalui penyuruhan perusahaan jasa keuangan supaya melakukan penyelesaiaan aduan yang diusulkan oleh investor yang mendapatkan kerugian. Perlindungan hukum represif tentu memiliki sanksi untuk para pelaku manipulasi pasar, sanksi tersebut dibagi dalam tiga macam antara lain sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Terdapatnya sanksi tersebut merupakan bentuk dari adanya perlindungan hukum bagi para pemodal dalam praktik manipulasi pasar. Hal tersebut menjadi vital bagi para pemodal dalam menghadapi situasi dan iklim dalam pasar modal.

UUPM telah menentukan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sudah ada sanksi administratif berisikan peringatan tertulis, denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan persetujuan. Sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 104 yang berisikan peringatan bagi para pelanggar ketentuan yang sudah dimaksudkan dalam Pasal 90 hingga 98 dapat menggugat dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dengan denda maksimal sebanyak 15 M. Sedangkan untuk sanksi Perdata penjelasan sanksinya tertuang dalam UUPM Pasal 111 yang menjelaskan bagi semua pihak yag mendapati kerugian dari penyelewengan perundang-undangan dapat meminta ganti rugi baik secara individu ataupun kolektif dengan tuntutan yang sama kepada pihak yang melakukan

[14] Rizka, *Peran OJK Dalam Pasar Modal: Meningkatkan Kepercayaan Dan Melindungi Investor,* https://www.namaguerizka.com/2024/09/peran-ojk-dalam-pasar-modal.html.

penyelewengan pelanggaran. Perlindungan hukum yang memiliki sifat represif terlihat dalam perundang-undangan OJK dalam Pasal 29 yang mencakup persiapan atas perangkat pelayanan aduan konsumen, pembuatan sistem aduan konsumen, dan penyediaan jasa sebagai fasilitator untuk penyelesaian aduan konsumen yang mendapati kecurangan dari lembaga jasa keuangan.

Selain itu, seperti yang tertera dalam perundang-undangan OJK Pasal 30 terkait pembelaan hukum yang mewajibkan OJK untuk bertindak terhadap lembaga jasa keuangan demi melakukan penyelesaian atas aduan dan gugatan yang dilakukan oleh konsumen demi mendapatkan penggantian kerugian yang mana berarti perusahaan jasa keuangan diberikan kesempatan guna Internal Dispute Resolution (IDR) oleh OJK yang mana memperbolehkan penyelesaian hanya antara pihak masyarakat dan lembaga jasa keuangan yang terkait usaha lainnya yang berbentuk perlindungan yaitu OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan harta kekayaannya kembali diaplikasikan dengan mengedukasi masyarakat, pengawasan yang dilakukan OJK untuk mengawasi segala kegiatan di dalam pasar modal. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara litigasi, non litigasi dan sanksi seperti sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata. [15]

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam UU OJK adalah jika terjadi perselisihan antara konsumen (investor) dan perusahaan jasa keuangan (pasar modal) OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan investor dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut dapat berupa perintah kepada perusahaan jasa keuangan (pasar modal) untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan konsumen yang merasa dirugikan.

OJK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha terhadap pelaku manipulasi pasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 91, 92, dan 93 UUPM. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, OJK mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha dan menindak pelaku yang merugikan investor secara hukum. Yang tertuang dalam Pengumuman OJK Nomor 14/PD.02/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO).

## KESIMPULAN

OJK berperan sebagai regulator utama yang menetapkan dan mengawasi peraturan pasar modal untuk mencegah praktik manipulasi pasar yang merugikan investor. OJK melakukan pengawasan berkala terhadap aktivitas perdagangan dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi investor yang dirugikan untuk melaporkan tindakan manipulasi. Perlindungan hukum bagi investor terbagi menjadi dua yakni *preventif* dan *represif*.

## REFERENSI

Amin Hidayat, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Lembaga Jasa Keuangan*," Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.

[15] Ida A.C.K. Dewi, I Nyoman P. Budiartha dan Ni Made P. Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021), h. 291-292.

Cahya Rio, *Perlindungan Hukum Investor Terhadap Praktik Transaksi Semu di Pasar Modal Sekunder Indonesia,* (Skripsi S1: Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret) Surakarta, 2018.

Gabriela Sapradi, Nancy.S. Haliwela, dan Marselo V.G. Pariela, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam", *LUTUR Law Journal* 5, no. 2 (2024).

Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.

Ida A.C.K. Dewi, I Nyoman P. Budiartha dan Ni Made P. Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021).

Irsan Nasarudin et.al., *Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram-NTB: Mataram *University* Press, 2020.

Rizka, *Peran OJK Dalam Pasar Modal: Meningkatkan Kepercayaan Dan Melindungi Investor,* https://www.namaguerizka.com/2024/09/peran-ojk-dalam-pasar-modal.html.

Sawidji Widioatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum,* Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Sigit Pramono, *Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Banker*, Jakarta: Red & White Publishing, 2014.

Timmy Setiajaya, "Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)", *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022).

Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2019).

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Publika, 2024.